



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka kewenangan dalam Bidang Pelayanan Penyelenggaraan Pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan menggali potensi yang ada guna kelancaran serta meningkatkan pelayanan dibidang usaha jasa kontruksi;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi telah menetapkan bahwa semua Perusahaan dibidang jasa kontruksi harus mempunyai Izin Usaha Jasa Kontruksi;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4760);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2005 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Surat Permohonan Izin yang selanjutnya disingkat SPI adalah Surat Permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha dibidang Jasa Konstruksi yang diajukan oleh Perusahaan.
4. Jasa Konstruksi adalah layanan Usaha Jasa Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, dan tata lingkungan masing- masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan bentuk fisik lainnya.
6. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nosional.
7. Izin Usaha Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin yang diberikan kepada Perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang ditunjuk.
8. Instansi pelaksanaan adalah organisasi yang bertugas menyelenggarakan pemberian Izin Usaha jasa konstruksi yang ditujakan oleh Bupati Paser.

9. Sertifikat adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi yang berbentuk perusahaan.
10. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan dalam klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi yang berbentuk perusahaan yang selanjutnya disebutkan Setifikasi Badan Usaha (SBU).
11. Perusahaan jasa kontruksi yang selanjutnya disebut perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dibidang jasa kontruksi dan meliputi kegiatan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi, Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi.
12. Perusahan cabang adalah perusahan yang merupakan bagian perusahaan induknya dan dapat menandatangani serta melaksanakan kontak.
13. Pengurus perusahaan adalah komisaris perusahaan (fungsi pengwas) dan direksi/ penanggung jawab perusahaan (fungsi oprasional) sesuai dengan akte pendirian perusahaan atau akte perubahannya.
14. Penanggung jawab adalah direksi/ pimpinan untuk kantor dan pusat kepala cabang untuk kantor cabang.
15. Penanggung Jawab Teknik yang selanjutnya disingkat PJT adalah tenaga teknik yang ditunjuk sebagai penangngung jawab masalah teknis dalam kegiatan usaha.
16. Duplikasi adalah perangkapan jabatan kerja lebih dari satu perusahaan yang mencakup pengurus, penanggung jawab perusahaan dan penangung jawab teknis.
17. Legalisasi adalah pemberian tanda sah pada rekaman IUJK dan sesuai dengan asli IUJK perusahaan.
18. Badan usaha adalah suatu bentuk perusahaan yang meliputi Perseroan terbatas, Perseron komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firman, kongsi, koprasi, serta badan usaha lainnya.
19. Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi adalah Tim yang di bentuk oleh Gubernur untuk melakukan pembinaan seluruh Provinsi.
20. Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Paser adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan seluruh Kabupaten Paser.

BAB II

LINGKUP BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, klasifikasi usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Jasa perencanaan;
 - b. Jasa pelaksanaan; dan
 - c. Jasa pengawasan konstruksi.

- (3) Bentuk Usaha Jasa konstruksi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi perusahaan yang berdomisili diwilayah daerah Kabupaten Paser.
- (4) Klasifikasi usaha jasa konstuksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri atas:
 - a. untuk Jasa Perencanaan, dan Jasa Pengawasan Konstruksi;
 1. Jasa konstruksi bersifat umum;
 2. Jasa konstruksi bersifat spesialis.
 - b. untuk Jasa Pelaksanaan Konstruksi;
 1. Jasa konstruksi bersifat umum;
 2. Jasa konstruksi bersifat spesialis; dan
 3. Jasa konstruksi berketrampilan.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, meliputi bidang pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrik dan/tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya.

BAB III PRINSIP PELAKSANAAN PEMBERIAN IUJK

Pasal 3

Pelaksanaan Pemberian IUJK berpedoman pada prinsip- prinsip sebagai berikut:

- a. IUJK tidak merupakan tambahan simpul birokrasi;
- b. IUJK harus mencerminkan profesionalisme pengusaha;
- c. IUJK harus terkaitan secara baik dengan kegiatan sertifikasi;
- d. IUJK memberikan berdasarkan klasifikasi usahanya;
- e. IUJK merupakan salah satu saranapenggunaan usaha dunia jasa konstruksi; dan
- f. IUJK merupakan alat kontrol terhadap kegiatan lembaga.

BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum atau untuk dijual disewakan, wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
- (2) Perusahaan Jasa Konstruksi terdiri atas perusahaan yang memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan dan layanan jasa layanan konstruksi serta layanan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pemegang IUJK wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bangunan yang digunakan untuk umum/ publik yang dibangun dengan pola dikerjakan sendiri tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.

Pasal 5

- (1) IUJK diterbitkan oleh Bupati Paser melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penunjukan pejabat sebagai mana ditunjukkan pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.

Pasal 6

IUJK diterbitkan untuk perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Paser.

Pasal 7

- (1) Pelayanan pemberian IUJK dilaksanakan setiap hari/ jam kerja.
- (2) Proses pemberian IUJK diperlukan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja berhitung sejak habis masa berlaku.

Pasal 8

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

Pasal 9

- (1) Perusahaan dengan status Cabang dan ingin beroperasi di wilayah Kabupaten Paser wajib mengajukan permohonan IUJK kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikenakan kewajiban membayar biaya yang ditetapkan dan diwajibkan membuka kantor cabang di wilayah Kabupaten Paser.

Pasal 10

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada instansi pelaksanaan pemberian IUJK:
 - a. laporan tahunan yang dilakukan setiap akhir tahun atau bulan Desember;
 - b. laporan pelaksanaan pekerjaan diluar daerah dilakukan setelah pekerjaan selesai; dan
 - c. laporan perubahan data dan dan perusahaan dilakukan paling lambat 14 hari setelah adanya perusahaan.
- (2) Pengubah jasa/pemberi pekerjaan dan wajib menyampaikan informasi tentang adanya pekerjaan konstruksi atau pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang ditetapkan:
 - a. bagi instansi penerbit IMB yang khususnya bangunan swasta informasinya harus diteruskan kepada penerbit IUJK; dan
 - b. bagi instruksi yang menyelenggarakan pekerjaan konstruksi diजारannya diwajibkan memberikan adanya perusahaan yang melaksanakan pekerjaan konstruksi pada penerbit IUJK bagi proyek pemerintah setelah SPK/kontrak diberikan.

BAB V PENYELENGGARAAN

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pemberian IUJK dilaksanakan oleh instansi pelaksanaan.
- (2) Instansi pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah unit kerja yang membidangi usaha jasa konstruksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- (3) Instansi pelaksanaan yang bertugas menyelenggarakan pemberian izin adalah Dinas yang menangani jasa konstruksi.
- (4) Pejabat yang menandatangani IUJK adalah Bupati Paser atau instansi pemberi izin usaha jasa konstruksi yang ditugasi oleh Bupati.
- (5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibantu oleh suatu Tim Evaluasi Permohonan UIJK yang ditetapkan oleh Kepala Instansi yang ditunjuk.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang berminat mendapatkan IUJK mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Instansi yang menangani jasa konstruksi dengan cara mengisi formulir yang telah ditetapkan.
- (2) Formulir yang berkaitan dengan data di atas ditetapkan oleh Instansi/Dinas bersangkutan;
 - a. pengambilan ditetapkan hanya berlaku 90 hari; dan
 - b. pengambilan formulir dilakukan pada instansi pelaksanaan
- (3) Petugas perusahaan yang mengambil formulir menandatangani tanda bukti pengambilan formulir.
- (4) Surat Permohonan Izin (SPI) tersebut harus dilampirkan :
 - a. data administrasi;
 - b. data personalia; dan
 - c. data keuangan terakhir berupa neraca perusahaan.
- (5) Untuk mengambil formulir dan pendaftaran ulang dikenakan biaya dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Kepala pemohon telah memenuhi persyaratan diberikan IUJK.
- (2) Bagi pemohon tidak atau belum memenuhi persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi.

- (3) Permohonan izin dapat diterima atau ditolak paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Setiap pemegang IUJK yang telah melampaui batas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka surat izinnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (5) IUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (6) Apabila perusahaan yang telah memiliki IUJK melakukan registrasi ulang sekaligus mengadakan perpanjangan atau perubahan data dikenai biaya administrasi biaya registrasi.

BAB VII PERSYARATAN IUJK

Pasal 14

Persyaratan pembuatan IUJK, harus dilengkapi berupa :

- a. photo copy Akte Pendirian Perusahaan terakhir;
- b. susunan pengurus / penanggungjawab perusahaan;
- c. surat pernyataan pimpinan perusahaan yang menunjuk tenaga teknik perusahaan sebagai penanggungjawab teknik perusahaan;
- d. susunan kepemilikan perusahaan;
- e. neraca perusahaan terbaru;
- f. sertifikat badan usaha (SBU) yang diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK);
- g. kurikulum tenaga teknik yang akan ditunjuk sebagai penanggungjawab teknis perusahaan dilengkapi dengan photo copy sertifikat keahlian / ketrampilan yang berlaku;
- h. latar belakang dan jasa usaha yang dibutuhkan ditetapkan sebagai berikut;
 1. Untuk Perusahaan Jasa Perencana dan Jasa Pengawasan Kualifikasi kecil maupun non kecil maka PJT harus berpendidikan S1 sesuai dengan bidang keahliannya;
 2. Untuk Perusahaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi kualifikasi kecil maka PJT bidang usaha yang berlatar belakang arsitektur atau sipil atau tata lingkungan menggunakan Surat Keterangan Keahlian (SKA)/Surat Keterangan Keterampilan (SKT) dengan tingkat pendidikan Sekolah Teknik Menengah yang berlatar belakang teknis Arsitektur/Sipil/Teknik Penyehatan;
 3. Untuk bidang usaha yang berlatar belakang mekanikal dan elektrikal menggunakan Surat Keterangan Keahlian (SKA)/Surat Keterangan Keterampilan (SKT) dengan tingkat pendidikan Sekolah Teknik Menengah yang berlatar belakang teknis listrik atau teknik mesin;
 4. Untuk Perusahaan Jasa Pelaksana Kontruksi Kualifikasi Non Kecil maka PJT bidang usaha yang berlatar belakang arsitektur atau sipil atau tata lingkungan menggunakan Surat Keterangan Keahlian (SKA)/Surat Keterangan Keterampilan (SKT) dengan tingkat pendidikan S1 yang berlatar belakang teknis Arsitektur/Sipil/Teknik Penyehatan; dan
 5. Untuk bidang usaha yang berlatar belakang mekanikal dan elektrikal menggunakan Surat Keterangan Keahlian (SKA)/Surat Keterangan Keterampilan (SKT) dengan tingkat pendidikan S1 yang berlatar belakang teknis listrik atau teknik mesin;
- i. photo copy bukti pembayaran biaya administrasi IUJK.

Pasal 15

- (1) IUJK Perusahaan harus menyampaikan permohonan perpanjangan perubahan data dan registrasi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya.
- (2) Penulisan bidang usaha pada IUJK sesuai dengan kelulusan registrasi LPJK dan harus sesuai dengan latar belakang penanggungjawab teknik perusahaan.
- (3) Bagi Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi yang mempunyai kualifikasi besar harus mempunyai kekayaan bersih diatas 1 Milyar dan mempunyai kantor dengan ruang minimal 30 M² sedangkan Perusahaan yang kekayaannya kurang 1 Milyar diberikan dispensasi untuk dapat menggunakan rumah tinggal dengan ruang minimal 15 M² sebagai tempat kerja.
- (4) Bagi Perusahaan Jasa konsultasi wajib mempunyai kantor minimal 30 M².

Pasal 16

- (1) Dokumen telah diisi beserta lampiran-lampirannya diserahkan ke Instansi Pelaksana.
- (2) Dokumen SPI diberi Nomor Urut pendaftaran oleh perugas penerima dokumen SPI dari pemohon akan mendapatkan tanda terima Dokumen SPI.
- (3) Perusahaan cabang wajib memiliki IUJK dan harus melampirkan photo copy Sertifikasi Badan Usaha perusahaan induknya dan harus mempunyai satu orang penanggungjawab teknis yang berdomisili di wilayah Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Dokumen yang telah diterima diperiksa kelengkapan dan kebenarannya oleh instansi pelaksana.
- (2) Untuk meneliti kebenaran dokumen maka harus dilakukan pengecekan dan pemeriksaan di lapangan yang terdiri atas:
 - a. keberadaan kantor perusahaan dan luas yang dipakainya; dan
 - b. kehadiran tenaga PJTnya.
- (3) Setiap dokumen yang telah diperiksa harus dapat dijamin kebenarannya.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan dokumen SPI dilakukan oleh instansi pelaksana.
- (2) Hasil pemeriksaan disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan kemudian dilakukan :
 - a. Pemberian Surat Penetapan Penanggungjawab Tenaga Teknik (SP-PJT) yang terdiri atas :

1. Untuk Perusahaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi kualifikasi kecil maka PJT bidang usaha yang berlatar belakang arsitektur atau sipil atau tata lingkungan menggunakan Surat Keterangan Keahlian (SKA)/Surat Keterangan Keterampilan (SKT) dengan tingkat pendidikan paling rendah Sekolah Teknik Menengah yang berlatar belakang teknis arsitektur/Sipil/Teknik Penyehatan;
 2. Untuk bidang usaha yang berlatar belakang mekanikal dan elektrikal menggunakan Surat Keterangan Keahlian (SKA)/Surat Keterangan Keterampilan (SKT) dengan tingkat pendidikan paling rendah Sekolah Teknik Menengah yang berlatar belakang teknis listrik atau teknik mesin;
 3. Untuk Perusahaan Jasa Pelaksana Kontruksi Kualifikasi Non Kecil maka PJT bidang usaha yang berlatar belakang arsitektur atau sipil atau tata lingkungan menggunakan Surat Keterangan Keahlian (SKA)/Surat Keterangan Keterampilan (SKT) dengan tingkat pendidikan paling rendah S1 yang berlatar belakang teknis Arsitektur/Sipil/Teknik Penyehatan; dan
 4. Untuk bidang usaha yang berlatar belakang mekanikal dan elektrikal menggunakan Surat Keterangan Keahlian (SKA)/Surat Keterangan Keterampilan (SKT) dengan tingkat pendidikan paling rendah S1 yang berlatar belakang teknis listrik atau teknik mesin.
- (4) SPPJT digunakan untuk menghadiri kegiatan aanwizing, peninjauan lapangan dan pemasukan penawaran serta pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang ada di wilayah Kabupaten Paser.

Pasal 19

Setiap akhir bulan hasil pemeriksaan dokumen diberikan dengan cara :

- a. diumumkan di instansi pelaksana terhadap perusahaan yang memohon dan disetujui pada papan pengumuman instansi pelaksana; dan
- b. mengirimkan surat pemberitahuan kepada masing-masing pemohon.

Pasal 20

- (1) IUJK dapat diambil di instansi pelaksana tempat domisili perusahaan dengan menunjukkan tanda bukti yang sah.
- (2) IUJK harus diambil paling lambat 2(dua) bulan sejak tanggal diumumkan.
- (3) IUJK yang tidak diambil dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dinyatakan batal/gugur.

BAB VIII DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI DAN REGISTRASI

Pasal 21

Pungutan tarif biaya administrasi dan registrasi IUJK mempertimbangkan rasa keadilan kepada masyarakat, dampak terhadap pengembangan kegiatan usaha, biaya penelitian dan perencanaan, biaya bimbingan dan pembinaan, biaya pengawasan/pembinaan dan pelaporan.

Pasal 22

Besarnya tarif retribusi dan registrasi IUJK sebagai berikut :

a. 1. Tarif untuk jasa Pelaksana Kontruksi

No.	Klasifikasi	Izin Baru	Izin Ulang	Izin Perubahan Data	Keterangan
	Kecil				
1.	Greed 2	Rp.1.000.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 300.000,-	
2.	Greed 3	Rp.1.250.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 400.000,-	
3.	Greed 4	Rp.1.500.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp. 600.000,-	
	Menengah				
1.	Greed 5	Rp.5.000.000,-	Rp.2.000.000,-	Rp.1.000.000,-	
2.	Greed 6	Rp.7.000.000,-	Rp.3.000.000,-	Rp.1.500.000,-	
	Besar				
1.	Greed 7	Rp.15.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.7.500.000,-	

2. Tarif untuk Jasa Perencanaan/Jasa Pengawasan

No.	Jenis Izin	Izin Baru	Izin Ulang	Izin Perubahan Data
1.	Greed 2 (0-400 jt)	1.000.000,-	500.000,-	250.000,-
2.	Greed 3 (400-1 M)	3.500.000,-	1.500.000,-	500.000,-
3.	Greed 4 (400-Tak Terbatas)	6.000.000,-	3.000.000,-	1.500.000,-

b. Denda untuk tiap-tiap bulan keterlambatan perpanjangan/perubahan data sebesar 5 % dan paling banyak 100 %.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran tarif retribusi dan denda sebagaimana dalam Pasal 22, disetorkan ke Bendaharawan Penerima yang ditunjuk oleh Bupati Paser dan langsung dilakukan oleh perusahaan melalui pengiriman antar rekening Bank.
- (2) Dalam jangka waktu 1 x 24 jam Bendaharawan Penerima biaya administrasi dan registrasi IUJK wajib menyetor ke Kas Daerah Kabupaten Paser pada Bank yang ditentukan dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Keuangan kepada Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis, berupa teguran terhadap pelanggaran yang bersifat ringan sehingga tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
- b. pembekuan IUJK, berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran bersifat sedang sehingga perusahaan dibatasi hak berusahanya untuk sementara waktu;
- c. pencabutan IUJK berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat berat sehingga meniadakan hak berusaha perusahaan; dan
- d. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas harus diumumkan kepada masyarakat atau dipapan pengumuman instansi penerbit IUJK.

Pasal 25

Kreteria pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatas sebagai berikut :

- a. Pelanggaran yang bersifat ringan :
 1. perusahaan tidak memasang papan nama tempat pekerjaan dilaksanakan;
 2. perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan;
 3. perusahaan tidak melaporkan kegiatan pekerjaannya yang diluar daerah;
 4. perusahaan tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan laporan tahunan paling lambat 3 (tiga) Bulan sejak habis waktu pelaporan tahunan.
 5. dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak pemberian IUJK, perusahaan belum dapat memulai kegiatan operasionalnya; dan
 6. terdapat duplikasi pengurus dan penanggungjawab teknik perusahaan.
- b. Pelanggaran yang bersifat sedang :
 1. perusahaan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) Bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan mengindahkan peringatan yang disampaikan.
 2. bagi perusahaan baru ternyata sejak diberikan IUJK tidak atau belum bisa berusaha mendapatkan pekerjaan konstruksi;
 3. perusahaan sedang diperiksa oleh lembaga peradilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan;
 4. perusahaan pemegang IUJK menyerahkan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja;
 5. perusahaan ternyata tidak mempunyai penanggungjawab teknis;
 6. Sertifikasi Badan Usaha ternyata tidak sesuai dengan aturan norma yang dikeluarkan oleh lembaga;
 7. pada saat melaksanakan pekerjaan konstruksi :
 - a. untuk perusahaan kecil ternyata penanggungjawab proyek bukan penanggungjawab teknik perusahaan tersebut;
 - b. untuk perusahaan non kecil ternyata penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan tidak mempunyai sertifikat keterampilan atau keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga.
 8. Dalam hal sebagaimana dimaksud angka 7 huruf a dilakukan maka harus ada serah terima penanggungjawab pelaksanaan dari PJT perusahaan kepada penanggungjawab teknis lain yang ditunjuk.

- c. Pelanggaran yang bersifat berat:
1. terbuktinya bahwa IUJK diperoleh dengan cara melanggar hukum;
 2. perusahaan dikenakan sanksi oleh lembaga karena dokumennya tidak benar;
 3. perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 4. perusahaan yang telah lama berdiri dan memperoleh IUJK ternyata dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diberikan IUJKnya, perusahaan tidak mempunyai kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi;
 5. perusahaan dinyatakan pailit;
 6. perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan/atau dibidang pekerjaan yang bersangkutan;
 7. perusahaan pemegang IUJK meminjamkan izinya kepada perusahaan lain;
 8. perusahaan pemegang IUJK secara sengaja merumuskan pelanggaran penyerahan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja atau mengulangi kesalahan yang sama;
 9. perusahaan pemegang IUJK telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat;
 10. terbukti perusahaan yang terkena sanksi pembekuan IUJK/sanksi bersifat sedang tapi masih mencari pekerjaan lain;
 11. perusahaan telah tercatat tiga kali sitemui dalam melaksanakan perkejaan di proyek kontruksi tidak mempunyai PJT yang ditugaskan ke pekerjaan kontruksi.

Pasal 26

- (1) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali.
- (2) Kreteria untuk dapat diberikan sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. perusahaan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Perusahaan yang ternyata tidak memiliki PJT maka Surat Penetapan Penanggung Jawab Tekniknya dicabut dan otomatis IUJKnya dibekukan.
- (4) Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik dapat diberikan kembali bilamana telah dipenuhi penunjukan Penanggung Jawab Teknis perusahaan telah diganti.
- (5) Pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sebagai berikut :
 - a. perusahaan dapat mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis kepada instansi pelaksana;
 - b. setelah melalui penelitian dan penilaian pelanggaran dengan hasil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka instansi pelaksana memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK; dan
 - c. instansi pelaksana menyebarkan pemberlakuan kembali IUJK perusahaan yang bersangkutan kepada pengguna jasa, asosiasi dan lembaga pengembangan jasa kontruksi.

BAB XI LEGALISASI

Pasal 27

- (1) Legalisasi IUJK dapat diberikan untuk mengikuti persyaratan pelelangan/seleksi umum, pemilihan/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung dan penunjukan langsung.
- (2) Legalisasi dilakukan oleh instansi pelaksana penerbit IUJK.
- (3) Legalisasi dapat juga diberikan untuk perusahaan yang IUJK terkena sanksi ringan dengan ketentuan perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Legalisasi dipungut biaya sebesar Rp. 15.000,- per lembar.
- (5) Tata cara pelaksanaan legalisasi adalah sebagai berikut :
 - a. perusahaan mengerjakan legalisasi izin usaha jasa konstruksi (IUJK) kepada instansi pelaksanaan;
 - b. pada waktu mengajukan permohonan legalisasi, rekaman IUJK yang disampaikan untuk legalisasi harus sesuai dengan aslinya dan dengan menunjukkan aslinya;
 - c. perusahaan telah memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan seperti laporan tahunan, kewajiban lainnya;
 - d. instansi pelaksana membubuhkan cap tanda legalisasi kepada perusahaan yang IUJK telah memenuhi persyaratan dan sudah memenuhi ketentuan yang sudah berlaku ; dan
 - e. legalisasi ditandatangani oleh Kepala Instansi yang menerbitkan IUJK atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 28

- a. tercapainya mutu hasil produksi/kerja, sesuai dengan standar bangunan yang berlaku diberbagai tingkatan;
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi termasuk produktifitas usaha dibidang jasa konstruksi sehingga dapat mewujudkan kegiatan usaha yang profesional;
- c. tercapainya keserasian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berusaha dengan tertib dan bilamana tidak dapat memenuhi ketentuan maka dipersilahkan untuk memilih usaha lain yang tersedia di Kabupaten Paser; dan
- e. meningkatkan tenaga teknis sebagai PJT yang sesuai keterampilan/keahlianya.

Pasal 29

- (1) Pembinaan dibidang konstruksi diberikan oleh Bupati atau Instansi yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan secara berkala terhadap perusahaan jasa konstruksi baik berdasarkan laporan sumber-sumber lain ataupun hasil pemeriksaan dari petugas ataupun dilakukan secara mendadak dan setiap saat untuk menjamin kepastian berusaha termasuk keberadaan tenaga PJT.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dibidang perizinan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau perusahaan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau perusahaan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik dapat memberhentikan pekerjaan kontruksi yang sedang dikerjakan oleh perusahaan jika ditemukan indikasi adanya penyimpangan perizinan ini.
- (4) Salah satu hal yang menjadi tugas penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah kebenaran dan kualifikasi yang diberikan kepada perusahaan dan diregistrasi oleh LPJK.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada atasan yang menugaskannya atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya disetiap pekerjaan kontruksi.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan, disebut sebagai Pedoman Umum Pengawasan Penerbitan dan Penggunaan IUJK.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus mengecek atau memeriksa ke lapangan kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK yakni mengevaluasi bidang/sub bidang dan kualifikasinya dengan perusahaan harus membuktikan :
 - a. persyaratan jumlah kekayaan bersih perusahaan;
 - b. jumlah dan nama tenaga kerja yang dipersyaratkan; dan
 - c. jumlah kumulatif pengalaman perusahaan dengan memeriksa kontrak-kontrak asli yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kualifikasi yang diberikan oleh LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar karena ada perubahan atau data tertera dalam SBU tidak sesuai dengan hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menolak permohonan perusahaan tersebut atau jika telah dikeluarkan maka IUJKnya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi ke seluruh pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.
- (6) Pemerintah Kabupaten Paser harus mengirimkan secara tertulis ke LPJK Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Departemen Pekerjaan Umum cq. Kepala Badan Pembinaan Kontruksi dan Sumber Daya Manusia bahwa perusahaan bersangkutan telah tidak sesuai dengan kenyataan pemeriksaan sehingga harus segera dilakukan perbaikan atas hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan.
- (7) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus mengirim 1 (satu) kali setahun laporan penerbitan IUJK dan penerbitan sanksi serta evaluasi pemeriksaan lapangan berdasarkan Peraturan Daerah ini kepada DPRD Kabupaten Paser serta Tim Pembina Jasa Kontruksi Tingkat Provinsi.
- (8) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menegakkan prinsip partisipasi, kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengolahan penerbitan IUJK dan pengawasan usaha perusahaan yang ada diwilayahnya.
- (9) Setiap bulan instansi yang ada diwilayah daerah Kabupaten Paser yang menggunakan perusahaan jasa kontruksi wajib melaporkan kepada instansi penerbitan IUJK untuk dilakukan pemantauan kinerjanya termasuk nilai pekerjaan, kemajuan pekerjaan yang didasarkan kepada curva S untuk dilakukan pemantauan.

- (10) Laporan sebagaimana ayat (8) diatas termasuk pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (11) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Penanaman Modal Asing (PMA) dan atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibidang usaha jasa konstruksi wajib mempunyai IUJK dan memiliki perusahaan lebih dahulu.
- (2) Instansi Penerbit IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembinaan Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten Paser, ditingkat Provinsi dan tingkat Nasional.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah dikeluarkan, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Dalam hal Sertifikat keahlian dan/atau sertifikat ketrampilan belum cukup diwilayah di Kabupaten Paser maka dapat dipergunakan sementara waktu :
 - a. Surat keterangan pembayaran PJT;
 - b. Sertifikat pendidikan dan pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan Jasa Konstruksi atau Pusat Pembinaan Kopetensi Ketrampilan BPKSDM Dep. PU; dan
 - c. Surat Keterangan sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai PJT dengan masa laku paling lama 1 Tahun.
- (3) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdomisili di wilayah Kabupaten Paser dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten Paser yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati Paser.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlakukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2003 tentang Biaya Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Dalam Wilayah Kabupaten Paser Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2003 Nomor 10 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 20 Juli 2009

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 20 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H.HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2009 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab.Paser,

H.Nur Amien,SH,MM

Pembina

Nip.19590709 198102 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2009 NOMOR 10

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 20 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H.HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2009 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab.Paser,

H.Nur Amien,SH,MM

Pembina

Nip.19590709 198102 1 002

	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H.Andi Azis	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H.Nur Amien	Kabag.Hukum	
3.	H.Noorhanuddin,AR	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H.ANDI AZIS	KASUBBAG.PRODUK HUKUM DAERAH	
2.	H.NUR AMIEN	KEPALA BAG. HUKUM	
3.	H.NOORHANUDDIN,AR	ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
4.	H.HELMY LATHYF	SEKRETARIS DAERAH	